



P E N E T A P A N

Nomor 476/Pdt.P/2018/PN BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

Nama : Odah
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 03 Mei 1970
Alamat : Kp. Gunung Leutik RT.001 Rw.015 Desa
Giri
Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten
Bandung
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Setatus Warga Negara : WNI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 476/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 20 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah registeri Nomor 476/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 20 Desember 2018, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Juni 1992 di Kp Gunung Leutik Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nana Budiana dan pernikahan tersebut dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujajar sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 210/97/VI/92 tertanggal 21 Juni 1992 .

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Nana Budiana tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, yakni :
 - a. Hendra Sudaryanto , Umur 25 tahun laki-laki .lahir di Banaung tanggal 1 Agustus 1993 .
 - b. Siti Aisyah , perempuan , umur 20 tahun , lahir di Bandung tanggal 24 Januari 1998.
 - c. Nabilah .perempuan .umur 11 tahun , lahir di Bandung tanggal 4 Oktober 2007 .
3. Bahwa suami Pemohon Nana Budiana tersebut telah sakit dan akhirnya meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 di rumah Kp.Gunung Leutik RT 01 RW 15 Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
4. Bahwa dalam perkawinan dengan Pemohon , selama hidup Almarhum Nana Bud.ana tersebut, pernah membeli sebidang tanah Hak Milik adat yang terletak d, blok Padakasih , Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Cimahi Selatan Kota Cimahi nomor 894 /2014 tertanggal 22 Oktober 2014, Persil Nomor 42 a DJV Blok Pada Kasih Kohir Nomor : 428 ,seluas 7.830 M 2 dengan batas :
 - Utara : Jalan Kerkof
 - Timur : Tanah Engkus / SPBE
 - Selatan: Tanah pak Athah
 - Barat : Tanah PT GP / Enjuh
5. Bahwa oleh karena Nana Budiana telah meninggal dunia ,dan terdapat kebutuhan keluarga untuk seluruh ahli waris Almarhum , maka Pemohon berniat untuk menjual sebidang tanah tersebut,
6. Bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau transaksi terhadap tanah tersebut harus mendapatkan persetujuan atau tanda tangan seluruh ahli waris almarhum Nana Budiana sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan ahli waris yang diterbitkan Kecamatan Batujajar , nomor: 474.3/90/WRS/Batujajar tertanggal 14 Desember 2018 .

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.476/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena diantara ahli waris almarhum Nana Budiana tersebut terdapat anak di bawah umur yakni anak perempuan yang bernama : Nabilah ,perempuan ,umur 11 tahun , lahir di Bandung tanggal 4 Oktober 2007 .karenanya dalam hal melakukan tindakan hukum harus terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan yang mewakilinya dan mendapatkan ijin dari Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon selaku ibu kandungnya memohon untuk ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut dan diijinkan untuk melakukan tindakan hukum terhadap tanah tersebut baik berupa mengurus proses balik nama , menjual atau menjaminkan ,untuk kepentingan anak-anak Pemohon .
9. Berdasarkan pada alasan sebagaimana telah diuraikan di atas , kiranya Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memutuskan permohonan ini dengan amar sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Ibu kandung dari anaknya yang masih dibawa umur yang bernama Nabilah , perempuan , umur 11 tahun , lahir di Bandung tanggal 4 Oktober 2007 untuk melakukan tindakan hukum mengurus proses balik nama , menjual atau menjaminkan terhadap harta peninggalan suami Pemohon Almarhum Nana Budiana tersebut, berupa : sebidang tanah Hak Milik adat yang terletak di blok Padakasih , Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat , sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Cimahi Selatan Kota Cimahi nomor 894 /2014 tertanggal 22 Oktober 2014 , Persil Nomor 42 a D.IV Blok Pada Kasih , Kohir Nomor : 428 ,seluas 7.830 M² dengan batas:
 - Utara : Jalan Kerkof
 - Timur : Tanah Engkus / SPBE
 - Selatan: Tanah pak Athah
 - Barat : Tanah PT GP / Enjuh
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.476/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Odah, Nik : 3217094305700004, tertanggal 02 – 07 – 2018, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Nomor : 210/97/VI/92, tertanggal 21 Juni 1992, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 23.610/UMUM/2007 atas nama Nabiilah tertanggal tiga Desember tahun dua ribu tujuh diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3217091904051634 atas nama Kepala Keluarga Nana Budiana, tertanggal 26 – 11 – 2015, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. /2010-DS/XII/2018 atas nama Nana Budiana, tertanggal 4 Desember 2018, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Susunan Akhli Waris tertanggal 14 Desember 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Cimahi Selatan Kota Cimahi nomor 894 /2014 tertanggal 22 Oktober 2014 , Persil Nomor 42 a D.IV Blok Pada Kasih , Kohir Nomor : 428, seluas 7.830 M 2 tercatat atas nama Nana Budiana diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s.d P-7 tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai surat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Daup Supriatna _
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai adik sepupu ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nana Budiana tetapi tahun saksi lupa lagi dan telah dikaruniai tiga orang anak, yakni :
 1. Hendra Sudaryanto, Umur 25 tahun laki-laki .lahir di Banaung

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.476/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Agustus 1993 .

2. Siti Aisyah, perempuan, umur 20 tahun , lahir di Bandung tanggal 24 Januari 1998.

3. Nabilah .perempuan .umur 11 tahun, lahir di Bandung tanggal 4 Oktober 2007 .

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nana Budiana telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon memiliki sebidang tanah sebidang tanah Hak Milik adat yang terletak di blok Padakasih , Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi seluas 7.830 M2;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon bermaksud akan menjual tanah peninggalan almarhum suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mau menjual tanah peninggalan suaminya tetapi oleh karena anak Pemohon yang bernama Nabilah masih dibawah umur/ belum dewasa sehingga harus ada Penetapan ijin menjual dari Pengadilan
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk kepentingan biaya sekolah anak-anak dan modal usaha Pemohon ;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut kepunyaan suami Pemohon karena pernah mendengar cerita dari Pemohon kalau alm Nana Budiana semasa hidupnya pernah membeli tanah tersebut ;

2. Saksi Saepuloh :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nana Budiana tetapi tahun saksi lupa lagi dan telah dikaruniai tiga orang anak, yakni :

4. Hendra Sudaryanto, Umur 25 tahun laki-laki .lahir di Banaung tanggal 1 Agustus 1993 .

5. Siti Aisyah, perempuan, umur 20 tahun , lahir di Bandung tanggal 24 Januari 1998.

6. Nabilah .perempuan .umur 11 tahun, lahir di Bandung tanggal 4 Oktober 2007 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nana Budiana telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2018 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon memiliki sebidang tanah sebidang tanah Hak Milik adat yang terletak di blok Padakasih , Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi seluas 7.830 M2;
- Bahwa Pemohon sekarang bermaksud akan menjual tanah peninggalan almarhum suaminya tetapi oleh karena anak Pemohon yang bernama Nabilah masih dibawah umur/ belum dewasa sehingga harus ada Penetapan ijin menjual dari Pengadilan
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut kepunyaan suami Pemohon karena pernah mendengar cerita dari Pemohon kalau alm Nana Budiana semasa hidupnya pernah membeli tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 dan keterangan saksi – saksi Daup Supriatna dan Saepuloh, Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama Nana Budiana yang menikah pada tanggal 21 Juni 1992 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/97/VI/92 tertanggal 21 Juni 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3, Nabilah adalah anak kandung dari Pemohon yang masih berusia belum dewasa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 23.610/UMUM/2007, tanggal 3 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7 yang berupa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Cimahi Selatan, Kota Cimahi Nomor 894/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 Persil Nomor 42 a D.IV Blok Pada Kasih, Kohir Nomor 428, seluas 7.830 M2, tercatat atas nama Nana Budiana, yang berdasarkan keterangan saksi Daup Supriatna dan Saepuloh, tanah tersebut adalah pembelian suami Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.476/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar menurut keterangan saksi Daup Supriatna dan Saepuluh, tanah tersebut yang juga merupakan hak bagian dari ketiga orang anak Pemohon saat ini akan dijual oleh Pemohon bersama ketiga anaknya yang satu diantaranya masih berusia belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menjual sebidang tanah Hak Milik adat yang terletak di blok Padakasih, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Cimahi Selatan Kota Cimahi nomor 894 /2014 tertanggal 22 Oktober 2014, Persil Nomor 42 a D.IV Blok Pada Kasih, Kohir Nomor : 428 seluas 7.830 M² tercatat atas nama Nana Budiana, tersebut diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan pasal 47, pasal 48 dan pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 47, pasal 48 dan pasal 50 UU No. 1 / 1974 Jo. Pasal 33 UU No. 23 / 2002. serta peraturan – peraturan lain

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Odah, selaku orangtua dari anak kandungnya yang belum dewasa, bernama Nabilah, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 4 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 23.610/UMUM/2007, tanggal 3 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Odah yang bertindak selaku orangtua dari anak kandungnya yang belum dewasa, bernama Nabilah untuk melakukan perbuatan hukum menjual atau dengan cara lain mengalihkan bagian haknya atas harta berupa :
“ sebidang tanah Hak Milik adat yang terletak di blok Padakasih, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Propinsi

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.476/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat , sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Cimahi Selatan Kota Cimahi nomor 894 / 2014 tertanggal 22 Oktober 2014, Persil Nomor 42 a D.IV Blok Pada Kasih, Kohir Nomor : 428 seluas 7.830 M² tercatat atas nama Nana Budiana dengan batas:

- Utara : Jalan Kerkof
- Timur : Tanah Engkus / SPBE
- Selatan: Tanah pak Athah
- Barat : Tanah PT GP / Enjuh

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (duaratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal 3 Januari 2019, oleh kami **H. Itong Isnaeni Hidayat, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ani Supriani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Ani Supriani, SH.

H. Itong Isnaeni Hidayat, SH.MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
2. Panggilan : Rp. 145.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.476/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 3. Biaya PNPB | : | Rp. | 5.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 6. Biaya sumpah | : | Rp. | 50.000,00 |

Jumlah **Rp. 291.000,00**
(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan No.476/Pdt.P/2018/PN.Blb